

LEMBARAN DAERAH JAWA TENGAH

Seri A 1973 Nr 9

Nomor : 4 Tahun 1973.

DENGAN RAHKMAT RUHAN YANG MAHA ESA.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH.

PERATURAN-DAERAH Propinsi Jawa Tengah tentang Penga-
daan Pengusaha Tambak.

menetapkan Peraturan-Daerah sebagai berikut :

BAB : I

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Yang di maksud dalam Peraturan-Daerah ini dengan istilah:

- a. **TAMBAK** : ialah kolam ikan untuk memelihara ikan air payau di daerah pantai;
- b. **IKAN** : ialah air payau dari jenis-jenis udang, bandeng, jenis ikan yang dapat hidup di tambak;
- c. **SALURAN TAMBAK** : ialah susunan saluran untuk penga-iran tambak yang terdiri dari muara-muara, parit-parit pembawa dan pem buangan air, pembusuk bangunan-bangunan dan perlengkapannya.

- d. **IDZIN TAMBAK** : ialah idzin untuk mengadakan dan atau mengusahakan tambak;
- e. **TANAH PULUH** : ialah tanah Negara yang terletak di daerahpantai, yang terbentuk dari endapan lumpur dan sejenisnya.
- f. **TANAH DARATAN** : ialah yang terletak berdekatan dengan daerah/sawah pertanian, baik milik Negara maupun hak milik.
- g. **PENGUSAHA TAMBAK** : ialah mereka yang mengadakan dan atau mengusahakan tambak yaitu Pemilik dan Pemegang Idzin tambak;
- h. **PENGGARAP** : ialah mereka yang menerima penyerahan pengusahaan tambak dari Pengusahaan tambak.
- i. **BUPATI/WALIKOTA KEPALA DAERAH** : ialah Bupati/Walikota Kepala Daerah Kabupaten / Kotamadya yang dalam wilayahnya terdapat pengusahaan per tambakan;
- j. **GUBERNUR/KEPALA DAERAH** : ialah Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah;

Pasal 2.

Setiap mengadakan dan atau mengusahakan tambak diperlukan idzin dari Bupati/Walikota Kepala Daerah yang bersangkutan.

BAB II.

IDZIN TAMBAK

A. Permintaan Idzin.

Pasal 3.

(1) Permintaan idzin mengusahakan tambak, baik oleh per-

seorangan maupun Badan Hukum, diajukan secara tertulis dengan surat isian yang dialamatkan kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah yang bersangkutan diketahui oleh Lurah dan Camat setempat, yang antara lain memuat keterangan-keeterangan tentang :

- a. nama, umur (untuk perseorangan), kewarganegaraan, dan tempat tinggal/Kedudukan peminta idzin untuk Badan Hukum dilampiri turunan akte pendirian;
- b. letak tambak;
- c. luas serta batas-batas tambak, segala sesuatunya dijelaskan dalam sebuah peta bagan;
- c. suatu tanah di mana tambak itu diadakan dan atau diusahakan;
- e. persetujuan dari pemilik/pemegang hak atas tanah;
- f. kesanggupan mentaati segala ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan syarat-syarat yang tercantum dalam surat idzinnya.

(2) Dalam mempertimbangkan permintaan idzin termaksud dalam ayat (1) di atas Bupati/Walikota Kepala Daerah lebih dahulu memperlihatkan pendapat-pendapat saran-saran dari Team yang terdiri dari :

- (1) Kantor Agraria;
- (2) Dinas Pengairan (DPU);
- (3) Dinas Pertanian dan
- (4) Dinas Perikanan Daerah.

(3) Formulir surat isian termaksud dalam ayat (1) di atas diadakan dan disediakan oleh Dinas Perikanan Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Pasal 4.

Meraka yang mengajukan permintaan idzin untuk mengada-

kan tambak menyertakan bukti penggunaan hak atas tanah dari instansi yang berwenang dan atau dari pemilik.

B. Pemberian, perpanjangan dan pelimpahan idzin.

Pasal 5.

(1) Idzin tambak diberikan kepada koperasi produksi, Badan Hukum- Badan Hukum lainnya atau perseorangan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di daerah yang bersangkutan.

(2) Idzin tambak diberikan untuk jangka waktu lima tahun dan sesudah masa idzin habis atas permintaan dapat diperpanjang dengan waktu yang sama.

(3) Permintaan perpanjangan jangka waktu diajukan dan diselenggarakan sebagaimana permintaan idzin baru menurut ketentuan dalam pasal 3, dan sudah harus diterima oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu peridzinan yang sedang berjalan berakhir.

Pasal 6.

Dalam surat idzin tambak dicantumkan :

- a. nama, umur (untuk perseorangan), kewarganegaraan dan tempat tinggal/kedudukan (alamat) yang diberi idzin; untuk Badan Hukum disebutkan nomor dan tanggal akte pendirian;
- b. letak, ukuran-ukuran dan luas serta batas-batas dari tambak;
- c. jangka waktu berlakunya idzin (saat mulai dan berakhir);
- d. jumlah biaya idzin yang harus dibayar dan cara pembayarannya;
- e. syarat-syarat mengenai pemeliharaan, tambak-tambaknya dan saluran-saluran/tanggul-tanggul yang ada di dalam batas-batas

kompleks pertambakan maupun susunan pengairan yang mengairi seluruh kompleksnya.

- f. syarat-syarat lain yang dianggap perlu oleh pemberi izin dalam bidang teknis administrasi.

Pasal 7.

(1) Pengusaha tambak dapat menyerahkan pengusahaan tambaknya kepada penggarap, asal penggarap itu berkewarganegaraan Indonesia.

(2) Kewajiban mentaati segala syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain yang tercantum di dalam surat izin dalam Peraturan-Daerah ini dibebankan juga kepada penggarap.

(3) Penyerahan pengusahaan tambak kepada penggarap salam waktu tiga puluh hari terhitung dari tanggal penyerahannya harus dilaporkan kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah dengan menyebutkan nama, umur dan tempat tinggal penggarap.

(4) Pengusaha tambak dan penggarap berkewajiban melaksanakan Undang-undang Pokok Bagi Hasil (UUPBH).

Pasal 8.

(1) Izin tambak dapat dipindahkan kepada seseorang, Koperasi produksi, atau Badan Hukum-Badan Hukum lainnya, asal pemegang izin yang baru adalah Warga Negara Indonesia atau sebuah Badan Hukum yang anggota-anggotanya terdiri dari Warga Negara Indonesia.

(2) Pemindehan izin dalam waktu tiga puluh hari sesudah tanggal terjadinya pemindehan oleh pemegang izin yang lama maupun yang baru harus dilaporkan kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah yang bersangkutan dengan memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan.

C. Penolakan permintaan izin.

Pasal 9.

(1) Permintaan izin tambak ditolak :

- a. apabila peminta izin ternyata tidak memenuhi syarat-syarat dalam Peraturan-Daerah ini;
- b. berdasarkan alasan-alasan yang menyangkut kepentingan umum daerah Negara.

(2) Keputusan penolakan permintaan izin oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah disertai alasan-alasannya.

D. Pencabutan izin.

Pasal 10.

(1) Izin tambak dapat dicabut kembali oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah yang bersangkutan sebelum berakhir jangka waktunya :

- a. atas permintaan pemegang izin;
- b. apabila pengusaha tambak tidak memenuhi syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan lain yang tercantum di dalam surat izinnya;
- c. apabila pengusaha tambak melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal 12 dan 10 Paeraturan-Daerah ini;
- d. berdasarkan alasan-alasan yang menyangkut kepentingan umum daerah Negara.

(2) Keputusan pencabutan izin tersebut diambil dengan memperhatikan pendapat dan syarat-syarat dari Team tersebut pasal 3 ayat (2) dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan Pidana dalam pasal 17.

(3) Di dalam hal pencabutan izin disebabkan karena kela-

lain kesalahan Pengusaha tambak, maka kepada penggarap diberi kesempatan untuk menjalankan usahanya sampai satu musim yang berjalan.

E. Gugurnya idzin.

Pasal 11.

Idzin tambak menjadi gugur, apabila :

- a. Jangka waktunya telah lampau dengan tidak ada permintaan perpanjangan waktu oleh yang bersangkutan;
- b. Koperasi dan Badan Hukum-Badan Hukum lainnya yang menjadi pemegang idzin bubar;
- c. Pemegang idzin meninggal dunia dan ahli warisnya tidak meneruskan usaha-usaha pertambakannya.

BAB III

PEMELIHARAAN TAMBAK DAN SALURAN TAMBAK.

Pasal 12.

(1) Guna menjamin terpeliharanya tambak dengan baik serta meningkatkan produksi ikan yang diusahakan, pengusaha tambak diwajibkan :

- a. sekurang-kurangnya setahun sekali mengeringkan tambaknya paling sedikit setahun selama seminggu.
- b. membersihkan rumput-rumput/tanaman-tanaman yang tumbuh di dalam tambak serta mengolah tanahnya memberantas hama dan apabila tanahnya harus dilakukan pemupukan.
- c. tanggul dibuat padat dan kuat serta memotong pohon-pohon yang daunnya dapat digunakan pemupukan.

- d. menggali saluran keliling tambak dan membuat pintu air yang pemasangannya tidak mengganggu pengairan bagi tambak-tambak yang lain;
- e. mengusahakan agar petak seluruhnya terisi air dan memelihara udang, bandeng dan jenis ikan lain yang cocok.

(2) Selama masa pengeringan tambak seperti yang disebutkan dalam ayat (1) sub a pengusaha tambak diwajibkan memperdalam saluran-saluran pembawa dan pembuang air, parit-parit tepi dari tambak-tambaknya dan memperbaiki tanggul-tanggul serta bendungan-bendungan, masing-masing untuk kepentingan tambak-tambak yang bersangkutan.

Pasal 13.

(1) Di samping kewajiban memelihara tambaknya dan saluran-saluran, tanggul-tanggul dan bendungan-bendungan yang ada di dalam batas kompleks pertambakan seperti yang ditentukan dalam pasal 12, semata-mata merupakan tugas kewajiban masing-masing pengusaha yang bersangkutan secara perseorangan untuk kepentingan usaha sendiri-sendiri, maka untuk kepentingan bersama mereka diwajibkan pula secara gotong royong memelihara dalam keadaan baik seluruh tata pengairan, tambak yang mengairi kompleks pertambakan mereka bersama.

(2) Pemeliharaan saluran tambak secara terus-menerus diatur oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah yang bersangkutan.

Pasal 14.

Apabila pengusaha tambak merupakan suatu Badan Hukum maka kewajiban-kewajiban di maksud dalam pasal 21 dan 13 diletakkan pada Pengurus Badan Hukum yang bersangkutan.

BAB IV.

BIAYA IDZIN RETRIBUSI

Pasal 15.

(1) Untuk mendapatkan idzin tambak, yang bersangkutan dikenakan biaya sebagai berikut :

- a. Rp 1.000,- (seribu rupiah) HA tanah yang berasal dari tanah paluh;
- b. Rp 500,- (liam ratus rupiah) HA pada tanah daratan;

dengan ketentuan :

- kurang dari luas 0,5 HA dihitung 0,5 HA.
- lebih dari luas 0,5 HA dan kurang dari 1 HA dihitung 1 HA.

(2) Untuk mengusahakan tambak, baik pada tambak lama maupun tambak baru, yang bersangkutan dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a. Rp 1000,- (seribu rupiah)/HA/tahun untuk memelihara udang atau udang campur bandeng;
- b. Rp 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah)/HA/tahun untuk pemeliharaan bandeng;
- c. Rp 500,- (lima ratus rupiah)/HA/tahun untuk pemeliharaan ikan lainnya (ikan rucah).

dengan ketentuan :

- a. kurang dari luas 0,5 HA dihitung 0,5 HA.
- b. lebih dari luas 0,5 dan kurang dari 1 HA dihitung 1 HA.
- c. jumlah biaya idzin retribusi termaksud dalam ayat (1).
- d. harus dibayar kepada pemegang kas Daerah Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan.

(4) Hasil pungutan biaya idzin dan retribusi tersebut digunakan :

- a. 65 pCt sebagai penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kotamadya yang bersangkutan;
- b. 25 pCt sebagai penerimaan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah;
- c. 10 pCt sebagai biaya operasional.

BAB V.

LARANGAN-LARANGAN.

Pasal 16.

(1) Dilarang memasang alat-alat penangkap ikan (cangapan, dll) pada saluran tambak yang dapat mengganggu/merusak kelancaran pengairan.

(2) Dilarang merusak atau menghancurkan dengan cara bagaimanapun juga tanah yang termasuk tata pengairan tambak.

BAB VI.

KETENTUAN PIDANA DAN PENGAWASAN.

Pasal 17.

(1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 dan pasal 12, di pidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1000,- (seribu rupiah).

(2) Tindak pidana tersebut ayat (1) termasuk pelanggaran.

Pasal 18.

(1) Pengawasan atas ditaatinya ketentuan - ketentuan dari

Peraturan-Daerah ini, ditugaskan kepada petugas Dinas Perikanan Daerah setempat dengan pangkat serendah-rendahnya Pengamat Perikanan.

(2) Para Petugas pengawas tersebut ayat (1) di dalam menjalankan tugasnya diberi wewenang untuk memasuki kompleks pertambakan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 1.

Semua pengusaha tambak yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini telah melakukan usaha pertambakan berdasar atas idzin yang diperolehnya dalam hal mereka berkehendak melibatkan usahanya, maka dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah mulai berlakunya Peraturan-Daerah ini diharuskan mengajukan permintaan pembaharuan idzin.

BAB VIII.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 20.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan-Daerah ini diatur oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 21.

Dengan berlakunya Peraturan-Daerah ini maka Peraturan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 6 Tahun 1964 tentang pengadaan/pengusahaan tambak-tambak yang ditetapkan pada tanggal 21 Januari 1964, diundangkan tanggal 21 Nopember 1964 dan dicatat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A

Tahun 1965 No. 1, sebagaimana telah diubah dengan "Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 2 tahun 1968", diundangkan 26 Januari 1969 dan dimuat dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah Seri A Tahun 1969 No. 1 dan Peraturan-Peraturan lain yang mengatur tentang hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22.

Peraturan-Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.

Semarang, 29 Maret 1973

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tingkat I Propinsi Jawa Tengah,**

Ketua,

PARWOTO

**Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Jawa Tengah,**

MOENADI

Diundangkan pada tanggal 7 Desember 1973

Pj. Sekretaris Daerah,

KARDIMAN.

Disahkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Oktober 1973 No. Pemda 10/40/1-400

Direktur Pemerintah Daerah,

Drs. MACHMUDDIN NOOR.

PENJELASAN

PERATURAN-DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

No. 4 Tahun 1973.

I. PENJELASAN UMUM.

Maksud diterbitkannya Peraturan-Daerah ini ialah untuk mengadakan penyesuaian dan penyempurnaan dari pada Peraturan-Daerah yang telah ada sebelumnya tentang mengadakan dan atau mengusahakan tambak sebagaimana telah diatur dalam Peraturan-Daerah tingkat I Jawa Tengah No. 5 tahun 1964.

Penyesuaian dan penyempurnaan ini a.l. meliputi usaha usaha di bidang :

- a. Peningkatan produksi ikan.
- b. Bimbingan dan penyuluhan.
- c. Intensifikasi dan extensifikasi pertambakan serta
- d. Penertiban pengusahaan tambak peridzinannya.

Karena perkembangan keadaan perekonomian dewasa ini, khususnya perkembangan di sektor perdagangan export hasil perikanan. Dengan adanya kemajuan di bidang perdagangan ekspor khususnya yang menyangkut ekspor hasil perikanan, maka guna memenuhi permintaan hasil perikanan dari pihak exportir Pemerintah Daerah perlu mengadakan bimbingan dan penyuluhan tertadap petani/pengusaha tambak untuk diarahkan kepada usaha-usaha pemeliharaan tambak, saluran tambak dan cara yang baik memelihara ikan, termasuk usaha peningkatan produksi ikan.

Untuk menjamin terpeliharanya tambak dan saluran tambak sengan baik serta guna meningkatkan produksi ikan diperlukan aparat- aparat a.l. :

- a. tambak dikeringkan untuk sekurang-kurangnya setahun sekali selama +_ 1 minggu;

- b. rumput dan tanaman yang tumbuh di dalam tambak harus dibersihkan;
- c. mengolah tanah, memberantas hama dan pemupukan tanah;
- d. menggali saluran-saluran sekeliling tambak dan membuat pintu air.

Di samping itu Peraturan-Daerah ini mempunyai maksud dan tujuan juga menertibkan penggunaan tanah-tanah yang digunakan untuk pengusahaan pertambakan, mengingat kenyataan bahwa banyak tanah-tanah paluh yang oleh beberapa penduduk setempat digunakan untuk mengusahakan tambak. Terhadap tanah paluh yang pada saat ini telah terlanjur dibuka oleh beberapa penduduk daerah setempat dan diusahakan sebagai tambak, perlu juga diambil penyelesaian secara bijaksana, sehingga tanah tersebut dapat diambil manfaatnya tanpa menimbulkan gangguan dan kerusakan yang merugikan bagi daerah pertambakan yang berdekatan.

Perlu juga ditambahkan, bahwa berhubung dengan adanya perubahan struktur organisasi Direktorat Jenderal Perikanan pada Departemen Pertanian, maka istilah Dinas Perikanan Daerah pada Peraturan-Daerah yang baru ini diganti istilahnya dengan Dinas Perikanan Daerah, di mana dinas tersebut mencakup Dinas Perikanan Darat dan Laut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Dalam mempertimbangkan permohonan / permintaan izin, Bupati/Walikota Kepala Daerah selain memperoleh saran/pendapat dari instansi-instansi yang bersangkutan, juga harus berpedoman kepada perundang-undangan Agraria yang berlaku.

Pada tanah paluh tidak dibenarkan untuk diusahakan tanpa lebih dahulu diperoleh hak atas tanah, misalnya hak guna usaha, hak pakai dan lain sebagainya.

Dalam hal memberikan hak atas tanah paluh, khususnya untuk diusahakan menjadi tambak, penyelesaian berpedoman pada UUPA, yaitu Undang-undang No. 5 tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 244 tahun 1961 serta lain-lain ketentuan pelaksanaannya.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas;

Pasal 7 ayat 1 s/d 3 : Cukup jelas.

Ayat 4 : Pelaksanaan UUPBH tersebut adalah sebagai pedoman minimum dalam sistim bagi hasil.

Pasal 8 : Untuk menghindari penyalahgunaan izin tambak, maka pemindahan izin hanya diberikan untuk sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali selama berlakunya izin tersebut.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 ayat (1) c : Sesuai dengan maksud dan tujuan dari pada Peraturan-Daerah ini, maka pengusaha tambak yang melanggar kewajiban-kewajiban sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 dan 13 cukup dikenakan sanksi berupa pencabutan idzinnya, sebab apabila dikenakan sanksi pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 17, akan dianggap terlalu memberatkan petani pengusaha tambak yang bersangkutan.

Ayat (2) : Prosedur pencabutan izin akan diatur dalam peraturan pelaksanaan.

Pasal 11 sub c : Ketentuan ini khusus ditujukan kepada pemegang izin yang tidak mempunyai ahli waris

atau ada ahli warisnya, akan tetapi tidak sanggup untuk meneruskan usaha-usaha pertambakannya. Sedang kepada ahli waris yang ada niat dan kemauan untuk melanjutkan usaha-usaha pertambakannya berdasarkan izin yang lama diberi hak untuk meneruskan usaha pertambakannya sampai habis jangka waktu izin lama.

Dalam hal terjadi yang demikian, maka izin tambak tidak gugur dengan sendirinya.

Pasal 12, 13 dan 14 : Pengusaha tambak atau Pengurus Badan Hukum yang melanggar kewajiban-2 sebagai mana telah ditentukan akan dicabut kembali idzinnya. (lihat penjelasan pasal 10 ayat (1) c).

Pasal 15 : Izin diperlukan dengan maksud untuk menertibkan pembuatan (mengadakan) tambak dari tanah-2 bebas dan daratan atau pembuatan tambak dari bekas tambak.

Untuk keperluan tersebut dipungut biaya izin sebagai biaya pembinaan.

Adapun untuk pertambakan yang bersangkutan dikenakan pungutan (retribusi) yang jumlah/besarnya ditentukan berdasarkan jenis pemeliharaan ikan. Besarnya izin mengadakan tambak dan retribusi menurut pasal ini, disesuaikan dengan perkembangan situasi harga dan kemajuan perdagangan ekspor perikanan pada dewasa ini.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Wewenang yang diberikan kepada petugas Dinas Perikanan Daerah ini adalah dalam rangka pengawasan dan ditaatinya ketentuan-ketentuan dalam Peraturan-Daerah ini, se-

hingga kepada setiap pengusaha tambak diwajibkan untuk memberikan kesempatan kepada petugas tersebut untuk memasuki kompleks per tambakan dan memberikan bantuan sepenuhnya kepada petugas tersebut. Tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban ini oleh Pengusaha tambak, dapat mengakibatkan tuntutan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Cukup jelas.

DASAR HUKUM :

- a. Undang2 No. 18 tahun 1965 yo Undang2 No. 6 tahun 1969;
- b. Undang2 No. 10 tahun 1950;
- c. Undang2 Drt. No. 12 tahun 1957;
- d. Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1951;
- e. Undang2 No. 2 tahun 1960 (UUPBH);
- f. Undang2 No. 5 tahun 1960;
- g. Keputusan DPRD-GR Propinsi Jawa Tengah No. 25/II/DPRD-GR/68 yo Keputusan DPRD-GR Propinsi Jawa Tengah No. 36/II/DPRD-GR/1965 tentang Modernisasi Desa.